KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2518/K4/SK, KP.4/2011

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa yang nama tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 - 6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - 9. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990;
 - 10. Keputusan Mendiknas Nomor 177/MPN.A/KP/2008;

Memperhatikan

: Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 1644a/DIR/PPI/1211 tanggal 6 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012

: Dini Hamidin, S.SI.,MT. Nama

: 0402127502 **NIDN**

Tempat tanggal lahir : Bandung, 2 Desember 1975 Pendidikan terakhir : (S2) Informatika, 4-10-2010 : Asisten Ahli, 1 Mei 2006 Jabatan Pertama, tmt

Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 314 kum, 1 Desember 2009

: 5 tahun 8 bulan Masa kerja jabatan

: Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Tempat tugas

Indonesia Bandung

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang

III/b

KEDUA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Wan Day An Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Koordinator Kapertis Walauah

PERGURUAN TINGGI

Prof. Dr. H. Abdul Hakim Halim, M.Sc.

MP3 1195609141986011001

Tembusan:

Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;